

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbesar nomor empat di dunia. Selain itu, Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah dan memiliki jalur perdagangan tersibuk di dunia. Dengan dukungan kekayaan alam yang melimpah dan jumlah penduduk begitu banyak serta pendukung lainnya sangat menarik untuk membuka usaha maupun hanya sekedar menanamkan modal di Indonesia. Keberadaan perusahaan dan investor tersebut menjadi sebuah keuntungan bagi Indonesia karena memberikan dampak pada produksi dalam negeri bagi perusahaan yang ada di Indonesia. Adanya peningkatan produksi tersebut, Indonesia akan menerima pendapatan negara terutama dari sektor pajak.

Pajak adalah iuran yang bersifat memaksa dan dibebankan kepada setiap warga negara dan badan usaha yang harus diberikan kepada negara. Pemerintah menarik pajak kepada warga negara dan badan usaha hanya bertujuan meningkatkan pembangunan Indonesia yang lebih maju dan sejahtera.

Di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, terjadinya pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara besar-besaran dari aceh hingga papua, bukti nyata dari pembangunan di era pemerintahan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo adalah jalan trans Papua yang merupakan jalan nasional

yang menghubungkan Provinsi Papua Barat dengan Provinsi Papua dengan total panjang jalan 4.330,07 km. Adanya jalan trans Papua dan pembangunan lainnya, tentu pemerintah membutuhkan anggaran yang besar untuk membiayai program pembangunan yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Salah satu langkah dalam mendapatkan anggaran besar adalah meningkatkan pendapatan pajak.

Pajak yang didapat oleh pemerintah dari warga negara dan badan usaha akan digunakan dalam membangun berbagai sektor kehidupan guna menyejahterakan masyarakat Indonesia. Pajak juga merupakan media komunikasi yang tepat sekaligus wadah dukungan dari wajib pajak untuk ikut membantu dalam membangun Indonesia yang lebih sejahtera.

Dalam periode 2014 – 2017, pemerintah berhasil meningkatkan pendapatan pajak tiap tahunnya meskipun terjadi penurunan yang tidak terlalu signifikan di tahun 2017. Menurut data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik selama periode 2014 – 2017 pajak yang diterima meningkat sebesar Rp. 349.028 miliar dari Rp. 1.146.865,80 miliar di tahun 2014 menjadi Rp. 1.495.893,80 miliar di tahun 2017 atau sekitar 82 % dari total pajak yang diterima. Dari data tersebut, sumber utama pendapatan negara berasal dari pajak.

Pajak wajib dibayarkan oleh warga negara dan badan usaha sesuai ketentuan dan tata caranya yang telah diatur dalam undang-undang. Salah satu yang wajib membayar pajak adalah badan usaha. Perusahaan wajib membayar pajak dihitung dari besarnya laba bersih sebelum pajak dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Pajak yang dibayar oleh badan usaha sebanding dengan pajak yang diterima negara. Langkah pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak tidak disukai oleh

badan usaha karena dapat mengurangi laba yang diterima sehingga membahayakan kelangsungan hidup perusahaan. Untuk mengurangi pajak yang ditanggungnya, badan usaha melakukan berbagai cara salah satunya adalah agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merupakan tindakan untuk mengurangi pajak yang ditanggung dan menghasilkan biaya serta manfaat besar yang disebabkan pendapatan yang diterima tidak sesuai. Keputusan tersebut telah didukung oleh manajerial perusahaan. Sehingga ada kecenderungan perusahaan ingin menghindari pajak agar tidak dikenakan biaya pajak yang nominalnya diatas wajar atau diatas laba bersih perusahaan.

Beberapa penelitian sebelumnya mendefinisikan agresivitas pajak dengan istilah yang berbeda. Frant et al dalam Viriany, Susanto, dan Yanti (2018:10) menyatakan bahwa agresivitas pajak adalah tindakan untuk merubah laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik *tax avoidance* atau *tax evasion*. Definisi tersebut juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mangunsong; Mangoting; serta Harari, Sitbon, dan Donyets dalam Nugraha (2015:4). Namun, Timothy dalam Nugraha (2015:4) menyebutkan bahwa ada dua cara yang dapat dilakukan, yaitu *tax avoidance* dan *tax sheltering*.

Meskipun memiliki istilah yang berbeda dalam agresivitas pajak untuk *tax evasion* dan *tax sheltering*, masih dapat ditarik kesimpulan dari dua istilah tersebut yaitu sama-sama merupakan tindakan illegal dan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku karena memiliki tujuan untuk mengurangi biaya pajak yang harus ditanggung. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan mengenai agresivitas pajak dari penelitian sebelumnya bahwa tindakan agresif pajak merupakan suatu usaha oleh

badan dalam meminimalkan biaya pajak yang harus dikeluarkan dan memaksimalkan keuntungan perusahaan dalam bentuk perencanaan pajak.

Tindakan agresif pajak dapat dilihat dari pengungkapan *corporate social responsibility*. Apabila pengungkapan *corporate social responsibility* semakin rendah maka berpotensi telah melakukan agresif pajak. Hal ini sesuai penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2015:5) menyatakan bahwa bila pengungkapan *corporate social responsibility* rendah maka agresivitas pajak lebih besar dibandingkan yang memiliki pengungkapan *corporate social responsibility* tinggi.

Selain pengungkapan *corporate social responsibility*, ada beberapa faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan perusahaan untuk menurunkan atau menaikkan biaya pajak yang ditanggung yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *capital intensity*. Profitabilitas atau pendapatan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Besar kecil pendapatan yang dimiliki perusahaan berpengaruh pada kemampuan untuk memiliki aset. Kepemilikan aset akan mempengaruhi biaya laba sebelum pajak. Apabila pendapatan perusahaan sangat besar dapat mengurangi tingkat hutang perusahaan sehingga akan mengalami penurunan laba yang berpotensi pada pembayaran pajak perusahaan.

Penulis termotivasi untuk mengambil tema penelitian tersebut mengingat penelitian sejenis masih sedikit dan masih perlu dikembangkan lagi. Awalnya penulis ingin meneliti hubungan antara *corporate social responsibility* dengan agresivitas pajak tetapi variabel independen terlalu sedikit dan sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu. Akhirnya penulis membaca

referensi jurnal dan penelitian lainnya yang penulis dapatkan dari perpustakaan maupun situs internet. Dari hasil membaca tersebut, penulis menambah variabel bebas yaitu *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas dan *capital intensity* karena memiliki keterkaitan dengan agresivitas pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *Capital Intensity* terhadap Agresivitas Pajak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Tujuan utama perusahaan dalam melakukan agresivitas pajak adalah meminimalkan biaya pajak yang dikeluarkan dan memaksimalkan laba. Faktor-faktor yang memberi dampak pada agresif pajak, yaitu *corporate social responsibility*, aktivitas dalam melakukan kegiatan sosial dan lingkungan akan mengakibatkan biaya dalam melaksanakan kegiatan tersebut menjadi lebih besar untuk menghindari terjadinya defisit kas perusahaan maka perusahaan harus mengurangi pajak yang ditanggungnya; *leverage*, perbuatan penghematan pajak dengan cara menambah hutang perusahaan (Kurniasih dan Sari dalam Kurnia, Putri, dan Rafki, 2018:2141); ukuran perusahaan, memanfaatkan manajemen dan sumber daya yang dimiliki dalam melakukan rencana pajak dengan baik tetapi beresiko pada terpantaunya badan usaha tersebut oleh pemerintah (Ardyansyah dalam Nugraha, 2015:29); profitabilitas, tingginya profitabilitas dapat diukur dari nilai rasio ROA, semakin tinggi profitabilitas setara dengan tingginya *effective tax rate* (Gupta dan Newberry dalam Nugraha, 2015:32); *capital intensity*, efisiensi dalam penggunaan aktiva untuk meraih keuntungan (Yoehana dalam Nugraha, 2015:33).

Jika faktor-faktor tersebut terpenuhi maka perusahaan akan melakukan agresivitas pajak.

Berdasarkan hal tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah rasio *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah rasio profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah rasio *capital intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh rasio *leverage* terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh rasio profitabilitas terhadap agresivitas pajak
5. Untuk mengetahui pengaruh rasio *capital intensity* terhadap agresivitas pajak

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya sekaligus memperbaiki ilmu pengetahuan ekonomi. Selain itu dapat dijadikan pandangan untuk peneliti lainnya untuk menciptakan mahakarya pemikiran baru sehubungan dengan *corporate social responsibility*, *leverage*, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *capital intensity* maupun tindakan agresivitas pajak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa dijadikan informasi oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan yang akan diambil dalam menghadapi permasalahan pajak. Selain itu dapat memberikan pandangan kepada perusahaan untuk tidak melakukan perencanaan pajak khususnya agresivitas pajak agar tidak terjerat hukum. Bagi investor, penelitian ini diharapkan memberikan gambaran manajerial badan usaha dalam pengambilan keputusan yang berkaitan pajak. Bagi instansi/ badan terkait khususnya Direktorat Jendral Keuangan, dapat dijadikan acuan dalam memperbaiki aturan perpajakan di Indonesia.